

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS BARANG BUKTI
MILIK PIHAK KETIGA YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DI
PERSIDANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
UMUM**

TESIS



Oleh:

WAHYU NOPRIADI

NIM : 20302400553

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS BARANG BUKTI
MILIK PIHAK KETIGA YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DI
PERSIDANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
UMUM**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

WAHYU NOPRIADI

NIM : 20302400553

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS BARANG BUKTI MILIK
PIHAK KETIGA YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DI PERSIDANGAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : WAHYU NOPRIADI
NIM : 20302400553
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS BARANG BUKTI
MILIK PIHAK KETIGA YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DI
PERSIDANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
UMUM**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN. 88-8372-0016

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU NOPRIADI
NIM : 20302400553

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DI PERSIDANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(WAHYU NOPRIADI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: WAHYU NOPRIADI
NIM	: 20302400553
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DI PERSIDANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(WAHYU NOPRIADI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Barang bukti memiliki peranan yang sangat signifikan dalam proses pembuktian perkara pidana, kendatipun kedudukan barang bukti bukan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi, barang bukti selalu diperlihatkan dan ditanyakan baik kepada terdakwa maupun saksi oleh hakim selama pembuktian dalam perkara pidana. Hal tersebut ditujukan guna hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana atau sebaliknya. Hal tersebut juga secara tegas dibunyikan dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, perolehan barang bukti dilakukan secara prosedural sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setelah selesai dipergunakan dalam pembuktian, hakim di dalam putusannya wajib menentukan status dari barang bukti tersebut, yang menjadi persoalan ketika pihak ketiga yang menjadi pemilik dari barang bukti tersebut, tidak hadir di persidangan, sehingga apabila barang bukti dinyatakan oleh terdakwa merupakan miliknya yang telah dipergunakan dalam tindak pidana, hakim akan menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan, sedangkan pihak ketiga yang senyatanya sebagai pemilik yang sah oleh karena tidak pernah hadir dalam memberikan keterangan, tidak memiliki upaya perlawanan atas ketetapan dari status barang bukti tersebut.

Kata Kunci: *Barang Bukti, KUHAP, Pihak Ketiga*

ABSTRACT

Confiscated object has a significant role under the criminal justice system in Indonesia, mean while the status of confiscated object is not as legal evidence as defined in Article 184 of the Criminal Procedure Code. However, confiscated object is always presented and questioned by the judge to both the defendant and witnesses during proving a criminal conduct. Aim to ensure the judge is convinced to declare the defendant guilty of committing a crime or otherwise. This is manifested in Article 183 of the Criminal Procedure Code that in examining cases and rendering verdicts, judges do not merely hold on to the availability of minimum two types of legal evidence and they are convinced of a defendant's guilt. Therefore, confiscated object is carried out procedurally as stipulated in the Criminal Procedure Code. Therefore, the judge in his verdict is obliged to determine the status of the evidence, which becomes a problem when the third party who is the owner of the confiscated object is not present at the trial, so that if its is stated by the defendant to be his property which has been used in a criminal act, the judge will declare that the evidence is confiscated for the state or destroyed, while the third party who is actually the legal owner because he was never present to provide information, has no way of resisting the determination of the status of the confiscated object.

Key Words: *Confiscated Object, Criminal Procedure Code, Third Party*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang terus memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan waktu serta jasanya dalam proses penyusunan tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Yang Tidak Beritikad Baik Di Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Umum”.

Kepada yang saya hormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai pembimbing yang senantiasa memberikan waktu untuk membimbing dan memberikan saran serta masukan dalam penyelesaian penelitian ini.
2. DR Jawade Hafidz S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Kepada seluruh Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
4. Kepada Staff Tata Usaha dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


5. Quinta Lestari sebagai istri tercinta, yang sejak awal memberikan dukungan untuk melanjutkan program magister, waktu serta prasarana yang terbagi dengan baik berkat dukungan penuh guna menyelesaikan studi ini.
6. Qanzha dan Wise, dua kebanggaan Papa yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi ini, kelak tahapan yang telah Papa lalui ini bisa menjadi motivasi untuk selalu mengupayakan pendidikan yang terbaik kedepannya.
7. Orangtua dan keluarga yang menaruh harapan dan kepercayaan besar kepada penulis agar menyelesaikan studi ini.
8. Para Pimpinan Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Pagar Alam serta semua pihak yang ikut andil tanpa disebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan semua pihak diganjar pahala yang berlimpah oleh Allah SWT. Penulis menyadari tentunya dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan memberikan dampak sebagai ilmu pengetahuan baik kepada Penulis maupun pembaca.

Semarang, November 2025

Penulis



Wanyu Nopriadi

DAFTAR ISI

Table of Contents

COVER.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LEMBAR PENGAJUAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK	III
ABSTRACT	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	VII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN	13
D. MANFAAT PENELITIAN	13
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	14
1. <i>Pengertian Barang Bukti</i>	14
2. <i>Barang milik pihak ketiga yang tidak beritikad baik</i>	15
3. <i>Persidangan</i>	17
4. <i>Tindak Pidana Umum</i>	18
F. KERANGKA TEORITIS	18
G. METODE PENELITIAN	22
H. SISTEMATIKA ISI TESIS	27
BAB II	29
A. TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA	29
B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA UMUM DAN KHUSUS	36
C. HUKUM ACARA PIDANA	39
D. ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA	44
E. TEORI PEMBUKTIAN PIDANA INDONESIA	47
F. TINJAUAN TENTANG BARANG BUKTI.....	50
G. TINJAUAN TENTANG PIHAK KETIGA	53
H. BERITIKAD BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM	55
I. TINJAUN SINGKAT TENTANG PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN	56

J.	RELEVANSI SUDUT PANDANG ISLAM DALAM HUKUM PIDANA KONTEMPORER	61
BAB III	72
A.	<i>Bagaimana Pengaturan Mengenai Proses Pengambilan Barang Bukti Sampai</i>	72
B.	<i>Bagaimana Perumusan di Dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)</i>	77
C.	<i>Apa Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Yang Tidak Beritikad Baik Terhadap Barang Bukti Miliknya (Rekonstruksi Regulasi Yang Berbasis Nilai Keadilan).....</i>	81
Bab IV		

A.	Kesimpulan.....	1
05		
B.	Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....		101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari Penyidik, Penuntut Umum, Hakim disetiap tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan sidang di pengadilan dalam melakukan proses pemeriksaan perkara pidana tidak terlepas dengan barang bukti yang akan diperiksa. Barang bukti atau *corpus delicti* dalam hukum pidana tidak didefinisikan secara jelas. Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.¹ Kendatipun aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang barang bukti, namun kita bisa merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwasanya perihal apa saja yang bisa dilakukan penyitaan, yaitu:²

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 119.

² Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Merujuk dari rumusan pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan dapat disebut sebagai barang bukti.

Barang bukti memiliki peranan vital dalam proses pembuktian dipersidangan, oleh karenanya dalam pengambilan barang bukti juga harus dilakukan sesuai prosedur, yakni apabila barang bukti yang akan diajukan di persidangan haruslah dilakukan prosedur penggeledahan³ dan penyitaan⁴ terlebih dahulu. Barang bukti yang telah disita akan diuji dengan alat bukti lain dalam persidangan. Hal ini bertujuan untuk membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinannya dapat menentukan kesalahan dari Terdakwa.

Hal yang tak kalah penting yang dilakukan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana adalah menentukan status terhadap barang bukti yang akan

³ Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan bunyi Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

⁴ Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

disebutkan dalam amar putusan. Apabila kita melihat aturan dalam Pasal 194 ayat (1)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:⁵

“Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”.

Lebih lanjut dalam Pasal 215 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

“Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan “.

Berdasarkan ketentuan aturan diatas artinya barang bukti akan diuji dalam persidangan dan Hakim akan menentukan siapa yang paling berhak terhadap barang bukti tersebut.

Dalam menentukan status barang bukti, Hakim akan menilai keterangan alat bukti berupa Surat, Saksi, dan Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh putusan perkara pidana sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pga tahun 2023, dengan amar putusan:⁶

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN ODRIN ALIAS IWEK BIN RASIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

⁵ Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pga.

“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana di maksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 7121547 dengan jenis kendaraan Honda Nopol B 5329 TTM dengan Nomor Rangka MH1HB71198K668998 dan Nomor Mesin HB7E1665207 atas nama pemiik Siti Rohmani dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam silver tahun 2008 Nopol B 6329 TTM dengan Nomor rangka : MHIHB71198K668998 dan Nomor mesin HB71E166520;

Dikembalikan kepada Saksi Sari Utami Binti Samsi;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

berdasarkan amar putusan tersebut, Majelis Hakim mengembalikan barang bukti kepada Saksi Sari Utamni Binti Samsi, apabila dilihat di dalam pertimbangan putusan

bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut didepan persidangan diakui oleh Saksi Sari Utami bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya dan berkesesuaian dengan keterangan dari Saksi lain yaitu Saksi Demi Surlena yang menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik dari Saksi Sari Utami, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sari Utami;

2. Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pga, dengan amar putusan sebagai berikut:⁷

1. Menyatakan Terdakwa I PANJI KETAWANG Bin ANDI dan Terdakwa II LIRO PUTRA JAYA Bin ROMSI HATTA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PANJI KETAWANG Bin ANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II LIRO PUTRA JAYA Bin ROMSI HATTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pga.

ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat bruto 1,50 gram dengan rincian 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) lembar celana Levis Panjang berwarna hitam dengan merk KENDY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Biru dengan nomor SIM Card : 0821-8178-9223;
- 1 (satu) unit HP Merk REDMI warna hijau dengan nomor SIM Card: 0812-1037-5881;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna hitam dengan nopol BG 3719 EAB;

Dikembalikan kepada Terdakwa II LIRO PUTRA JAYA Bin ROMSI HATTA;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut perihal barang bukti adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi berwarna ungu dengan berat bruto 1,50 gram dengan rincian 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna hitam merk KENDY3 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone model OPPO berwarna biru dengan Nomor SIM Card 0821-8178-9223, 1 (satu) unit handphone model Redmi berwarna hijau dengan Nomor SIM Card 0812-1037-5881, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R berwarna hitam dengan Nopol BG 3719 EAB terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk menuju lokasi mengambil pesanan namun pada awalnya Terdakwa II selaku pemilik sepeda motor tidak mengetahui tujuan awal dari Terdakwa I, karena Terdakwa I meminta antar Terdakwa II ke Loket bus, dan setelah sampai di loket bus, Terdakwa II baru mengetahui bahwa tujuan keberangkatan dari Terdakwa I searah dengan Terdakwa II, sehingga terdakwa II menawarkan untuk berbarengan. Kemudian ketika berhenti di rumah makan baru Terdakwa II mengetahui tujuan dari Terdakwa I yaitu untuk membeli narkoba, dan juga selama persidangan tidak terdapat fakta hukum bahwa barang bukti tersebut didapat dari hasil tindak pidana, Majelis Hakim juga menilai perampasan terhadap barang bukti tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa II yang baru pertama kali mengantarkan Terdakwa I dalam membeli narkoba jenis ekstasi, dan terhadap penjatuhan hukuman juga harus mempertimbangkan keadilan bagi Terdakwa, menimbang dengan demikian terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R berwarna hitam dengan Nopol BG 3719 EAB dikembalikan kepada Terdakwa II Liro Putra Jaya Bin Romsy Hatta”;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam 4/Pid.Sus/2024/PN Pga tersebut diatas, Penuntut umum mengajukan upaya hukum banding tentang 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R berwarna hitam dengan Nopol BG 3719 EAB dikembalikan kepada Terdakwa II Liro Putra Jaya Bin Romsy Hatta, dengan memori banding sebagai berikut:⁸

1. Bahwa putusan tersebut secara nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni “ Narkotika, precursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk negara;
2. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R berwarna hitam dengan Nopol BG 3719 EAB dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis pil ekstasi warna ungu dari Kabupaten Muara Enim ke Kota Pagar Alam;
3. Bahwa didalam berkas perkara tidak terlampir bukti surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan fakta persidangan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak memperlihatkan bukti kepemilikan sepeda motor yang dikembalikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam kepada Terdakwa II Liro Putra Jaya Bin Romsy Hatta;

⁸ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 97/Pid/2024/PT Plg.

4. Bahwa secara jelas dapat disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R berwarna hitam dengan Nopol BG 3719 EAB mempunyai keterkaitan dengan perbuatan tindak pidana narkoba sebagaimana tersebut didalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;.

Terhadap permohonan banding yang telah diajukan, Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dengan Register Perkara Nomor 97/Pid/2024/PT Plg yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 27 Februari 2024. Selanjutnya terhadap putusan tingkat banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi dengan diputus oleh Majelis Hakim Kasasi dengan Putusan Nomor 5082 K/Pid.Sus/2024 dengan amar yang pada pokoknya sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pga juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 97/Pid/2024/PT Plg kecuali perihal kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan.⁹

Gambaran contoh dua putusan diatas memberikan perspektif bahwasanya untuk menentukan status barang bukti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri, dimulai dari siapa barang bukti disita, asal usul dari barang bukti lalu apabila dihubungkan dengan bunyi pasal 215 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwasanya

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 5082 K/Pid.Sus/2024.

dikembalikan kepada yang paling berhak. Siapakah yang dianggap paling berhak atas barang bukti yang disita? Barang bukti yang telah disita dari seseorang belum tentu sebagai pemilik, bisa saja sebagai peminjam atau pemakai. Misalnya mobil yang disita dari seseorang, ternyata ia hanya sebagai sopir, bukan pemilik. Apakah sopir dianggap orang yang paling berhak?¹⁰.

Persoalan lain yang muncul adalah ketika barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah barang bukti milik pihak ketiga yang tidak hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terhadap kepemilikan suatu barang tersebut meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut di persidangan serta tidak ada pula bukti pendukung yang memberikan keterangan terhadap suatu barang bukti tersebut.

Hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara pidana harus sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Putusan yang dihasilkan harus memenuhi rasa keadilan. Hal tersebut juga selaras dengan tujuan hukum sebagaimana pandangan dari seorang filsafat hukum Gustav Radbruch yang menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

Nomenklatur yang ada saat ini mengatur tentang barang bukti pihak ketiga yang beritikad baik, sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam

¹⁰ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 366.

Perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal ini ditujukan untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum penyelesaian keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum, sehingga perlunya pengaturan mengenai tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.¹¹

Dalam perkara tindak pidana umum belum ada pengaturan mengenai tata cara penyelesaian keberatan terhadap barang bukti milik pihak ketiga yang tidak beritikad baik untuk datang dipersidangan dalam rangka memberikan penjelasan atau keterangan terhadap barang bukti yang dihadapkan dipersidangan. Hal ini akan menimbulkan persoalan hukum yang baru, karena apabila barang bukti yang diajukan di persidangan bukan kepunyaan terdakwa, sementara hanya diperoleh keterangan dari terdakwa saja yang mengatakan barang bukti tersebut adalah milik dari orang lain, sehingga Majelis Hakim perlu untuk mendengarkan saksi atau memeriksa surat yang mendukung keterangan terdakwa. Hal ini dikarenakan keterangan terdakwa adalah berdiri sendiri, yang artinya keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, maka

¹¹ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, diundangkan dalam lembaran negara tahun 2022 Nomor 534.

dari itu harus disertai dengan alat bukti yang lain.¹² Lantas bagaimana pengaturannya dan Langkah yang bisa diajukan oleh pihak ketiga yang tidak beritikad baik di persidangan terhadap barang kepunyaannya dirampas untuk negara. Apa upaya yang bisa dilakukan?

Bahwa berdasarkan persoalan sebagaimana uraian tersebut diatas, maka sehingga penulis mengangkat judul tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Yang Tidak Beritikad Baik di Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Umum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai proses pengambilan barang bukti sampai dengan diajukan di persidangan ditinjau dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana perumusan di dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak beritikad baik terhadap barang miliknya?

¹² Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas , maka tujuan yang akan didapatkan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengambilan barang bukti sampai dengan diajukan di persidangan dalam perkara tindak pidana umum ditinjau dalam hukum positif saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana perumusan di dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak beritikad baik terhadap barang miliknya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bermanfaat dalam proses penegakan hukum dalam rangka pengambilan barang bukti sampai dengan putusan dari pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum dalam memahami tentang prosedur pengambilan barang bukti sampai dengan status barang bukti tersebut ditentukan oleh hakim.

E. Kerangka Konseptual

Sebelum masuk ke pembahasan, penulis menjelaskan terlebih dahulu pengertian kerangka konseptual. Menurut Camp, 2001 kerangka konseptual merupakan sebuah struktur yang menurut peneliti dapat memberikan penjelasan atau gambaran tentang perkembangan alami dari suatu fenomena yang akan dipelajari.¹³ Berikut adalah definisi dari konseptual dalam tesis ini, yaitu:

1. Pengertian Barang Bukti

Secara terminologi barang bukti tidak didefinisikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun merujuk beberapa literature, istilah barang bukti dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai barang yang dapat dilakukan penyitaan, diantaranya adalah benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.¹⁴

¹³ Mochamad Harris, Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat, dikutip pada laman website: https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/?srsId=AfmBOopyR1d9kQRYOOL_U1MczzfX2zJ5pYPpO3fmzAfwfBHhUgb6vD2b, dikases pada tanggal 29 April 2025 Pukul 08.30 WIB.

¹⁴ Pasal 39 ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a. benda atau tagihan tersangka atau benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara

Pengertian barang bukti berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, barang bukti didefinisikan sebagai benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁵ Dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000, pemeriksaan didefinisikan sebagai kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya mengenai pemeriksaan dan pemeriksaan barang bukti diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Buku Petunjuk Lapangan tentang Pemeriksaan.

2. Barang milik pihak ketiga yang tidak beritikad baik

langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 20 Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Barang dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang masih memiliki nilai ekonomis milik pihak ketiga yang dilakukan penyitaan untuk diajukan sebagai barang bukti di persidangan.

Definisi dari pihak ketiga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) orang yang lain tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian, (2) bangsa atau Negara lain dan sebagainya yang tidak berpihak dalam persengketaan (peperangan dan sebagainya).¹⁶ penggunaan diksi pihak ketiga dalam penulisan penelitian ini dalam ruang lingkup hukum pidana. Subjek hukum dalam perkara di Indonesia secara umum disebut sebagai Pihak, serta sudah ada penamaan masing-masing misalnya dalam pembahasan dalam penelitian ini perihal peradilan pidana yaitu Penuntut Umum, Terdakwa, Saksi.

Pihak ketiga dapat diartikan sebagai pihak diluar dari pihak kesatu dan pihak kedua, artinya pihak ketiga tidak mengenal atau tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak kesatu dan kedua tersebut.

Lazimnya istilah itikad baik sering digunakan dalam perkara perdata karena memang itikad baik sendiri merupakan asas dalam hukum perjanjian. Apabila berbicara mengenai definisi pihak ketiga yang beritikad baik dalam hukum pidana, berdasarkan bunyi pasal 1 angka 3 Peraturan

¹⁶ Lihat Definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.¹⁷

“pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau curator dalam perkara kepailitan atas barang barang yang tida ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi”.

Apabila dilihat dalam pengertian beritikad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkemauan yang teguh, baik mempunyai kemauan (maksud) yang baik. Artinya apabila dibalik dengan pengertian pihak ketiga yang tidak beritikad baik dalam perkara pidana adalah tidak ada kemauan untuk membuktikan dirinya sebagai pemilik dari suatu barang.

3. Persidangan

Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik. Persidangan terdiri dari dua macam yaitu persidangan terbuka untuk umu dan persidangan tertutup untuk umum. Persidangan terbuka untuk umum diartikan sebagai sidang yang bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat umum, sedangkan

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, diundangkan dalam lembaran negara tahun 2022 Nomor 534.

persidangan tertutup untuk umum adalah masyarakat tidak dapat hadir jika bukan merupakan pihak yang berperkara atau dalam kapasitas sebagai kuasa hukum.¹⁸

4. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹ Tindak pidana terbagi atas dua macam yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah pelanggaran hukum pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan tindak pidana khusus adalah pelanggaran hukum pidana yang di atur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.²⁰ Oleh karena itu kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa di dalam hukum

¹⁸ Bernadetha Aurelia Oktavira, Makna Sidang Terbuka dan Tertutup Untuk Umum, diakses pada laman https://www.hukumonline.com/klinik/a/sidang-terbuka-untuk-umum-lt5891989a80d7d/#_ftn1, pada tanggal 29 April 2025, pukul 10.30 WIB.

¹⁹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

²⁰ Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm 46-47.

harus jelas subjeknya agar mereka dapat menyelaraskan perbuatan mereka dengan peraturan sehingga negara tidak dapat menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang.²¹ Gagasan mengenai asas kepastian hukum awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *Einführung In Die Rechtswissenschaften*. Menurutinya, di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yakni : keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).²²

Teori kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum dan bisa dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.²³ Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, Ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum). Karenanya dengan adanya kepastian hukum maka subjek hukum bisa memperkirakan dan terjamin perilaku yang akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui arti dari keadilan itu

²¹ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed), *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Singapore, Springer, 2016, hlm 6.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 19.

²³ Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): 12–25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.

sendiri.²⁴ Keadilan merupakan tindakan yang diartikan sebagai perilaku memperlakukan sesama sesuai dengan hak dan kewajiban. Menurut Aristoteles sebagai orang yang pertama kali merumuskan arti keadilan. Aristoteles adalah seorang filsuf ternama yang pertama kali merumuskan konsep keadilan yang dimaknai sebagai keseimbangan, yang ukurannya adalah kesamaan numerik yang artinya setiap manusia diasamakan dalam satu unit misalnya setiap orang sama dihadapan hukum dan kesamaan proporsional yang artinya memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan prestasinya²⁵.

Melalui pemikirannya pula Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu tentang keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributive yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasanya atau haknya masing-masing.²⁶ Keadilan ini focus pada pembagian sumber daya, kehormatan, keuntungan social secara proporsional, terhadap hal ini Aristoteles menekankan bahwa pembagian harus didasarkan pada kontribusi, kemampuan dan nilai social individu, artinya setiap orang memiliki peran dan kapasitas yang berbeda dalam masyarakat, ketika kontribusi besar maka hasil yang diterima sesuai dengan pencapaiannya, misal seorang pemimpin memberikan

²⁴ Muhammad Taufik (2013) "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 1, hal. 43

²⁵ Hyronimus Rhiti. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.

²⁶ Muhammad Tahir (2021) "Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan", Meraja Journal, Vol. 4, No. 2, hal. 270

gaji yang lebih banyak kepada karyawan yang memiliki profesionalitas yang tinggi.²⁷ Sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan yang bertujuan mengembalikan keseimbangan dan menstabilkan kembali keadaan.

Aristoteles menekankan bahwa hukum harus memastikan perlakuan yang sama di depan hukum, sembari mempertimbangkan keragaman hak dan tanggung jawab setiap individu.

Selain itu, John Rawls didalam bukunya “A Theory of Justice” yang terbit pertama kali pada tahun 1971. Teori ini mencoba memadukan konsep liberal tentang kewajiban politik dengan konsep redistribusi tentang keadilan sosial. Konsep ini terdiri atas unsur, yang pertama yakni kontrak sosial. Kontrak yang ia maksudkan adalah tidak terang-terangan dan juga tidak diam-diam, melainkan suatu bangunan hipotesis menentukan keadilan dalam konteks tatanan untuk mewujudkan tujuan keadilan dalam suatu negara. Kedua, posisi asal, yakni semacam ide tatanan adil yang merupakan bentukan kondisi sosial actual yang berkorelasi dengan rasionalitas bagi adanya tatanan sosial yang dapat diterima oleh semua orang.²⁸

²⁷ Tiara Salma dan Arrie Budhiartie (2024), “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia”, Jurnal Nalar Keadilan, vol 4, No.2, hal 53.

²⁸ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-dasar Ilmu Hukum:Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Raja Grafindo,Yogyakarta,2023, hlm.335

Dari pandangan John Rawls, nilai keadilan tidak boleh ditawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya, meskipun seandainya jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Prinsip keadilan menurut Rawls ini adalah terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*). Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif, yaitu terciptanya keuntungan maksimum yang reasonable untuk setiap orang termasuk bagi pihak yang lemah (*maximum minimorum*), sehingga menciptakan keadilan bagi semua orang.²⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam bahasa inggris berarti "*legal research*" dan dalam bahasa belanda disebut "*rechtsonderzoek*". Secara umum penelitian hukum merupakan rangkaian kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari kebenaran dengan cara sistematis, utuh, dan konsisten.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.³¹

²⁹ Ibid., hlm.337

³⁰ Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2024, hlm.65

³¹ ibid

Penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang bertumpu pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu serta dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.³² Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori huku, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yakni memecah suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

³² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Univeristas Indonesia Press ,Jakarta, 1986, hlm 43.

Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan.³³

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.³⁴

Tujuan penelitian ini untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu dengan menelaah apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah maupun larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang ada, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum.³⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikumpulkan serta diolah dan disusun secara teori

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ,Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers : Jakarta, 2005, hlm 13-14.

³⁴ Irwansyah, *Op.Cit*, hlm.133

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group: 2016, hlm 47.

yang ada untuk mendapatkan pemecaha masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁶

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).³⁷

2) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).³⁸

a. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidan dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari:

(i) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

(ii) Kitab Undang-undag Hukum Pidana

³⁶ Sri Sumawarni, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT Undip Press:Semarang, 2012, hlm 6.

³⁷ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE : Yogyakarta, 2013, hlm 142.

³⁸ *Ibid*, hlm 143.

(iii) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(iv) Peraturan Mahkamah Agung

(v) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa yang lebih dalam.³⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa;

(i) Buku-buku mengenai hukum pidana,

(ii) putusan pengadilan

(iii) karya ilmiah

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai berikut;

(i) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

(ii) Ensiklopedia

(iii) Kamus Hukum

4. Metode pengumpulan data

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, hlm 23

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi Pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, putusan, buku serta karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian ini.

5. Metode analisa data

Penulisan penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses deskripsi, klasifikasi dan interkoneksi dari fenomena dengan konsep peneliti. Menurut Imam Gunawan, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan – temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁴⁰ Metode analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memproses atau mengolah data bukan angka yang kemudian disebut data kualitatif.

H. Sistematika Isi Tesis

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam karya ilmiah yang berbentuk tesis yang terdiri dalam 4 (empat) Bab. Adapun susunan sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁴⁰ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik, Bumi Aksara : Jakarta, 2013, hlm 80.

- Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulisan penelitian ini. Pada bab ini akan diuraikan perihal penyitaan barang bukti, uraian kaitan pihak ketiga dengan barang bukti, termasuk pembahasan perihal tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan mengemukakan pembahasan dari rumusan masalah yang telah dimuat. Menjelaskan bagaimana pengaturan mengenai proses pengambilan barang bukti sampai dengan diajukan di persidangan dalam perkara tindak pidana umum, bagaimana hakim menentukan status barang bukti yang telah diajukan di persidangan, kemudian apa upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak beritikad baik terhadap barang miliknya yang dimusnahkan atau dirampas untuk negara
- Bab IV Penutup, merupakan bab yang terakhir dalam penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan hukum publik yang berfungsi untuk menjaga keamanan di masyarakat, namun ada beberapa pendapat dari Ahli Hukum Pidana yang dapat kita jadikan rujukan, diantaranya;

1. Pompe mengartikan hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.⁴¹
2. Menurut Simons memberikan pengertian hukum pidana sebagai:
 - a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
 - b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuan pidana;⁴²
3. Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

⁴¹ Tri Andrisman. Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm.6

⁴² ibid

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴³

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.⁴⁴

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang

⁴³ Sudarto. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto. Semarang, 1990

⁴⁴ Nurul Irfan Muhammad, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hlm.31.

dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah delict yang telah lazim dipakai.⁴⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau melakukan kejahatan. secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang Pidana. oleh sebab itu semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap anggota warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.⁴⁶

Dalam beberapa literature ditemukan bermacam-macam istilah dari tindak pidana antara lain :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana dan;
4. Tindak pidana.⁴⁷

⁴⁵ Irfan Muhammad, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, hlm 45

⁴⁶ P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm 7

⁴⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Stora Grafika, Jakarta, 2003, hal. 204.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau melakukan kejahatan. secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang Pidana. oleh sebab itu semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi laranganlarangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap anggota warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturanperaturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.⁴⁸

Menurut Simons, *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁹ Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya

⁴⁸ P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm 7

⁴⁹ Simons Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 98

ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁵¹

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain, kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem Hukum pidana di dalam Perundangundangan secara keseluruhan .
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Deliten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarangan itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana .

⁵⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59

⁵¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 37

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (Dolus Delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose Delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain . pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang di atur dalam pasal 188 dan pasal 360 KUHP .
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya di atur dalam pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui anaknya sehingga anak tersebut meninggal.⁵²

⁵² Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 25-27

Di Indonesia diatur pula mengenai Hukum Pidana Islam. Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) atau Fiqh Jinayah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta'zir. Larangan-larangan Syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksudkan dengan kata Syara' adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'.

Secara terminologi kata jinayah mempunyai pengertian seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Mawardi yakni: "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir". Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah menurut Abdul Qadir Andah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa setiap perbuatan penganiayaan akan mendapat balasannya.

Prinsip pengertian "Jinayah" atau "Jarimah" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana). Diantara pembagian jenis jarimah yang paling penting adalah pembagian ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian yaitu jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah diyat atau ta'zir.⁵³

⁵³ Ahmad Wardi Muschli, Hukum Pidana Islam ,Jakarta,Sinar Grafika, 2005, hlm. 179

Hukum Pidana juga secara khusus mengatur bagi subjek hukumnya militer, sebagaimana yang dikenal dengan pidana militer hususnya terlihat terletak pada sifatnya yang keras, cepat dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum. Hal ini terbawa oleh sifat hakikat tugas militer itu sendiri seperti yang telah disinggung di depan. Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer mengakibatkan seorang militer disebut melakukan kejahatan militer.

Hukum militer yang berlaku sekarang bagi TNI/ABRI sebagian masih saja hukum yang berasal dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Hukum disiplin yang diuraikan berasal dari Wetboek Van Krijgstucht yang termuat dalam Staatsblad 1934 no 168 yang kemudian diubah dan diberlakukan bagi TNI dengan undang-undang RI Nomor 40 tahun 1947. Demikian pula halnya hukum pidana militer yang erat hubungannya dengan hukum disiplin militer tersebut di atas berasal dari Wetboek Van Militair Strafrecht yang termuat pada Staatsblad 1934 nomor 167 yang diubah dan diberlakukan untuk TNI dengan undang-undang RI Nomor 39 tahun 1947.

B. Pengertian Tindak Pidana Umum dan Khusus

1. Pengertian Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari:

- a. Kejahatan, merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Pelanggaran, di dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “*Wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *Wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undangundang di ancam dengan pidana.⁵⁴

Hukum pidana umum ditujukan dan berlaku untuk semua warga Negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum

⁵⁴ Renggong Ruslan., Hukum Pidana Khusus Memahami DelikDelik di Luar KUHP, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 26-27

tertentu. Materiil hukum pidana umum ini bersumber pada KUHP dan formil hukum pidana umum bersumber pada KUHP.

2. Pengertian Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuanketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Dikatakan sebagai Tindak Pidana Khusus karena Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut

dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵⁵

Hukum pidana khusus memuat ketentuan–ketentuan dan asas–asas yang menyimpang dari ketentuan– ketentuan dan asas–asas yang tercantum dalam hukum pidana. Disebut sebagai hukum pidana khusus, karena pengaturannya yang secara khusus yang ada kalanya bertitik berat kepada kekhususan.

C. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian

Hukum acara pidana diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.⁵⁶

Para ahli hukum pidana, memberikan pengertian mengenai hukum acara pidana, diantaranya;

1. Menurut Simon

Hukum acara pidana mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.⁵⁷

2. Menurut Van Bemellen

⁵⁵ Ibid, hlm 31-32.

⁵⁶ Luhut M.P.Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Cetakan ke-1, Jakarta, Djambatan, 2013, hlm.76

⁵⁷ R. Atang Ranoemihardja, Hukum Acara Oidana, Transito, Bandung, 1976, hlm.1

Hukum acara pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut.

3. Menurut Van Apeldoorn

Hukum acara pidana yaitu peraturan yang mengatur cara bagaimana pemerintah dapat menjaga kelangsungan pelaksanaan pidana materiil.

4. Menurut Moeljatno

Hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar dan aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.⁵⁸

Hukum acara pidana mengatur tentang perbuatan yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar undang-undang.⁵⁹ Andi Hamzah menyatakan tujuan dari hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran materiil yang hanya merupakan tujuan antara. Berarti bahwa ada tujuan akhir yakni menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini

⁵⁸ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Biana Aksara, Jakarta, hlm 1-6

⁵⁹ ibid

mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera (tata tentram kerta raharja).⁶⁰

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Hukum Acara Pidana

1. Setiap orang

Ketentuan pengertian dari setiap orang dapat dilihat dari Pasal 108 KUHP, yaitu⁶¹:

- 1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau korban dari tindak pidana
- 2) Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
- 3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana.

2. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁶²

3. Penyelidik

⁶⁰ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, 1985, hlm 19

⁶¹ Lihat Pasal 108 KUHP

⁶² Lihat Pasal 1 angka 1 KUHP

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.⁶³

4. Jaksa

Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁴

5. Penuntut Umum

Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁶⁵

6. Hakim

Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁶⁶

7. Penasihat Hukum

Seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.⁶⁷

8. Tersangka

Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁶⁸

⁶³ Lihat Pasal 1 angka 4 KUHP

⁶⁴ Lihat Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP

⁶⁵ Lihat Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP

⁶⁶ Lihat Pasal 1 angka 8 KUHP

⁶⁷ Lihat Pasal 1 angka 13 KUHP

⁶⁸ Lihat Pasal 1 angka 14 KUHP

9. Terdakwa

Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan⁶⁹

10. Terpidana

Seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷⁰

11. Penasihat Hukum

Seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.⁷¹

Ada dua kepentingan yang harus dijamin atau dilindungi oleh hukum acara pidana yaitu:

a) Kepentingan masyarakat

Untuk menjaga keteriban hukum (*rechtserde*) atau ketertiban umum supaya masyarakat dapat melangsungkan hidup secara aman dan tentram. Tiada masyarakat tanpa hukum (*ubi societas ubi ius*) yang berarti setiap masyarakat baik kecil maupun besar pasti ada aturan hukum. Dengan demikian pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat, hal ini berarti melanggar aturan-aturan hukum dalam masyarakat itu.⁷²

⁶⁹ Lihat Pasal 1 angka 15 KUHP

⁷⁰ Lihat Pasal 1 angka 32 KUHP

⁷¹ Lihat Pasal 1 angka 13 KUHP

⁷² Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm 41

b) Kepentingan individu

i. Kepentingan tersangka/terdakwa/terpidana

Kepentingan ini terdiri dari hak-hak asasi manusia yang harus dijamin atau dilindungi oleh hukum misalnya pelanggaran terhadap prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan. Hal ini ditujukan untuk menjaga dan membatasi terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.⁷³

ii. Kepentingan korban/victim

Perlindungan terhadap korban diatur dalam Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 sampai 101 KUHP. Hal ini berarti apabila korban/victim menderita kerugian atas terjadinya suatu tindak pidana, maka pihak korban mempunyai hak untuk menuntut atas kerugian yang dialami.⁷⁴

D. Asas-asas Dalam Hukum Acara Pidana

Agar tujuan dalam memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia maka asas-asas dalam penegakan hukum telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan

⁷³ Didik Endro Purwoleksono, *op.cit.* hlm 42

⁷⁴ *ibid*

Kehakiman, dimuat lagi dalam KUHAP agar mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas-asas tersebut adalah:⁷⁵

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Sedangkan untuk istilah cepat diartikan segera.⁷⁶

2. Asas *in presentia*

Pemeriksaan perkara pidana dilakukan dengan dihadiri oleh terdakwa, meskipun ada beberapa tindak pidana yang dapat diperiksa tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).

3. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Seluruh rangkaian pemeriksaan dapat dihadiri oleh semua orang kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini tertuang dalam bunyi Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”.

⁷⁵ Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.7

⁷⁶ *ibid*

4. Perlakuan Sama Dihadapan Hukum (equality before the law)

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kehakiman menyatakan:

“pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”

Artinya semua orang memiliki hak-hak yang sama tanpa membedakan antara satu dengan yang lain.

5. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocent)

Setiap orang wajib diduga tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang menyatakan bersalah. Sehingga dalam proses pelaksanaan acara pidana terhadap tersangka/terdakwa wajib diberlakukan sebagaimana orang tidak bersalah, sehingga penyidik, penuntut umum dan hakim memperhatikan hak-hak yang ada pada dirinya terlebih mengenai hak asasinya harus dilindungi.

6. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Apabila terdapat kekeliruan orang yang dikenakan penangkapan atau penahanan serta dituntut dan diadili tanpa alasan yang sah maka dapat diajukan permohonan ganti rugi sebagaimana yang sudah termuat dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP. Selain itu mencakup juga tindakan lain yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan.⁷⁷

⁷⁷ Hma Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Malang, 2007, hlm 281

Sedangkan rehabilitas adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷⁸

7. Asas Bantuan Hukum

Setiap orang yang berurusan dengan perkara pidana wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum guna melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

8. Asas Formalitas

Berarti bahwa setiap proses pidana mulai dari penyelidikan sampai dengan penuntutan harus dilakukan secara tertulis.

E. Teori Pembuktian Pidana Indonesia

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa . pembuktian juga mengatur alat-alat bukti yang

⁷⁸ Lihat Pasal 1 angka 23 KUHP

dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷⁹

Ada enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian⁸⁰:

- 1) Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgonden*).
- 2) Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*).
- 3) Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*).
- 4) Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*).
- 5) Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*).
- 6) Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Beberapa teori system pembuktian:

- a) Conviction-in time

⁷⁹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPPemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,2003, hlm.273

⁸⁰ Bambang Purnomo, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia, Liberty, Jogjakarta,2004, hlm.39

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Artinya hakim dapat menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa.⁸¹

b) Conviction-Raisonee

Sistem ini tetap keyakinan hakim memegang peranan penting, namun harus dilandasi dengan alasan-alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.⁸²

c) Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Stelses*)

Dalam pembuktian ini keyakinan hakim tidak berperan. System ini berpedoman dengan prinsip pembuktian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-

⁸¹ M.Yahya Harahap, *op.cit* , hlm 277

⁸² *ibid*

undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁸³

d) Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*. Dalam sistem ini untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa terdapat dua komponen:

- i) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- ii) Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang

Dengan demikian sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

F. Tinjauan Tentang Barang Bukti

Sistem pembuktian hukum acara pidana dikenal dengan istilah barang bukti. Barang bukti jika disandingkan dengan Pasal 184 KUHP yang didalamnya sama

⁸³ ibid

sekali tidak mengenal istilah alat bukti berupa barang bukti. Menurut Ansori Hasibuan barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik yang disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Sedangkan menurut Andi Hamzah menyebutkan barang bukti dalam perkara pidana adalah barang mengenai bagaimana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang bukti dengan nama delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik) termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁸⁴

Barang bukti digunakan untuk meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa yang karena sifat maupun bentuknya memiliki kriteria sebagai berikut:⁸⁵

1. Barang / benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya pisau untuk melakukan pembunuhan;
2. Barang / benda yang menjadi objek tindak pidana, misalnya narkoba dalam tindak pidana narkoba;
3. Barang / benda yang dihasilkan dari tindak pidana misalnya uang yang dihasilkan dari penjualan narkoba;
4. Barang / benda yang tidak secara langsung menjadi penyebab terjadi tindak pidana, namun turut membantu pelaku dalam memuluskan niat untuk melakukan tindak pidana, misalnya telepon yang digunakan oleh si pelaku

⁸⁴ H.M.Syarifuddin, Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tidak Pidana, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020, hlm. 155-156

⁸⁵ ibid

untuk melakukan komunikasi dengan pelaku yang lain pada saat melakukan pencurian;

5. Barang / benda yang digunakan oleh si pelaku atau orang lain untuk menghalang-halangi proses penyidikan atau untuk menyembunyikan kejahatannya. Misalnya, computer yang digunakan oleh si pelaku untuk menghapus data / file tentang bukti kejahatannya.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan macam-macam benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari lima kriteria tersebut diatas meskipun tidak disebutkan secara langsung namun hanya menyebutkan barang yang dapat dikenakan penyitaan, apabila dilihat dari

tujuan penyitaan itu sendiri yang bertujuan untuk mengambil alih penguasaan suatu barang / benda bagi kepentingan pembuktian.

G. Tinjauan Tentang Pihak Ketiga

Pihak ketiga adalah mereka yang menderita kerugian sebagai akibat dari tindak pidana, tetapi mereka tidak diberikan tingkat perlindungan yang sama oleh hukum seperti mereka yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, meskipun di pengadilan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik pihak ketiga, namun hak-hak pihak ketiga tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan ketika pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan berdasarkan putusan atas barang bukti tersebut. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya berdampak pada mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga pada mereka yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, terutama mereka yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, bahkan dalam kasus-kasus di mana orang ketiga tidak memiliki pertanggungjawaban pidana atau tidak menanggung suatu kesalahan, mereka tetap harus diberikan perlindungan hukum atas hak-hak mereka yang juga dilanggar. Pihak ketiga disini selaku pemilik barang yang sah, yang kemudian barang miliknya tersebut disita dalam perkara pidana karena telah digunakan oleh pelaku untuk

melakukan tindak pidana sehingga salah satu amar penetapan yang menyangkut barang bukti dalam diktum putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.⁸⁶

Selain hal tersebut diatas, dalam putusan Mahkamah Konstitusi pernah menyinggung mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, kendatipun pembahasan dalam putusan tersebut mengenai persoalan pihak ketiga yang dapat mengajukan upaya permohonan praperadilan, akan tetapi Penulis menilai bisa dijadikan rujukan pula dalam mengartikan pihak ketiga dalam tulisan ini. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013 menyebutkan “pihak ketiga yang berkepentingan” bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor, tetapi harus juga diinterprestasikan secara luas, yaitu masyarakat umum yang dapat diwakili oleh LSM ataupun organisasi masyarakat lainnya.⁸⁷

Mahkamah Agung pula melalui rumusan peraturan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Bertitikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:⁸⁸

“Pihak ketiga yang beritikad baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau curator dalam

⁸⁶ Dewi Ratnasari, Audina Al Amira, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Aset Yang Dirampas Terkait Dengan Tindak Pidana Narkotika, Volume 3, No 1, 2024, hlm 6

⁸⁷ Lihat Putusan MKRI Nomor 76/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2023

⁸⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Bertitikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi”.

Dari tinjauan beberapa pengertian sebagaimana uraian diatas, Penulis membatasi dalam penelitian ini hanya berfokus pada pihak ketiga dalam perkara tindak pidana umum/biasa.

H. Beritikad Baik Dalam Perspektif Hukum

Apabila berbicara soal itikad memang erat kaitannya tentang kontraktual yang melekat dengan persoalan perdata. Hal tersebut senada karena dalam peraturan perundang-undangan tidak mendefinisikan secara jelas mengenai maksud dari itikad baik itu sendiri, dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Itikad baik sejatinya merupakan asas dalam hukum perjanjian yang bersifat universal.⁸⁹ Dalam penelitian ini persoalan tentang itikad baik berkenaan dengan perkara pidana yang menyangkut persoalan terhadap status kepemilikan dalam barang bukti. Unsur-Unsur dari pihak ketiga yang beritikad baik sendiri terdapat 3 unsur penting, yakni:

⁸⁹ Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti. Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual. Acta Diurnal, Vol. 3, No. 2. Juni 2020. Hal. 297

1. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan;
2. Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum;
3. Harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.⁹⁰

Perihal itikad baik ini pula berhubungan dengan penguasaan barang atau besit bahwasanya tidak mengetahui adanya persoalan hukum dalam benda tersebut, hal ini akan berdampak terhadap hak yang dijamin bagi si pemilik barang, sebagaimana bunyi dari Pasal 573 BW “tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya”. Oleh karenanya terhadap pemilik yang bertitikad baik dapat mengajukan keberatan atau menuntut barang miliknya kembali.

I. Tinjauan Singkat Tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan suatu sistem kerja bertahap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun

⁹⁰ Muhamad Nur Ibrahim, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi, Jurnal Katalogis Vol 4, 2016, hlm 220.

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP, yang mengenal 2 (Dua) tahapan pemeriksaan perkara pidana, yakni :⁹¹

- a. Pemeriksaan pendahuluan, dan
- b. Pemeriksaan pengadilan

Pada tahapan pemeriksaan pendahuluan, dilakukan beberapa tindakan hukum yang meliputi :

- a. Proses penyelidikan dan penyidikan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelaku, dan;
- b. Proses pra penuntutan, merupakan penyempurnaan berkas perkara.

Selanjutnya ialah Pemeriksaan di depan pengadilan yang merupakan kelanjutan dari tahap penyidikan dan penuntutan dalam system peradilan pidana. Tahap ini di mulai sejak pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum sampai dengan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan tiga macam acara pemeriksaan sidang pengadilan yaitu:⁹²

1. pemeriksaan biasa;
2. pemeriksaan singkat⁹³;

⁹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 29.

⁹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.238.

⁹³ Berdasarkan Pasal 203 KUHAP Acara pemeriksaan singkat yaitu acara pemeriksaan dengan tata cara yang disederhanakan dari acara pemeriksaan biasa, untuk memeriksa perkara yang menurut jaksa penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

3. pemeriksaan cepat⁹⁴, dibagi dua, yaitu:

- a. Pemeriksaan tindak pidana ringan;
- b. Perkara pelanggaran lalu lintas jalan

Persoalan yang terjadi yang berkenaan dalam penelitian ini yaitu persoalan tentang barang bukti terhadap pihak ketiga, yang mana prosedur pemeriksaan perkara menggunakan pemeriksaan acara biasa, yang artinya perkara yang sulit pembuktiannya serta penerapan hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam acara pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa, sebelum sidang dilakukan maka akan dilakukan tahapan sebagai berikut⁹⁵:

1. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima oleh Panitera Muda Pidana dan harus dicatat dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/Majelis yang menyidangkan perkara tersebut;
2. Majelis Hakim dan Hakim Anggota menandatangani penetapan penahanan (apabila Terdakwa ditahan) atau mempelajari permohonan penangguhan

⁹⁴ Acara pemeriksaan cepat adalah acara pemeriksaan terhadap tindak pidana yang disebutkan dalam KUHP, dengan tata cara yang disederhanakan dari acara pemeriksaan biasa dan singkat. Termasuk perkara cepat ialah perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas juga kejahatan "penghinaan ringan" yang dimaksudkan dalam pasal 315 KUHP dan diadili oleh Hakim pengadilan negeri dengan tanpa ada kewajiban dari Penuntut Umum untuk menghadirinya kecuali bilamana sebelumnya Penuntut umum menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang itu.

⁹⁵ Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm 26

penahanan / pengalihan penahanan apabila ada untuk selanjutnya dimusyawarahkan apakah dikabulkan atau tidak;

3. Majelis Hakim sebelum sidang dimulai mempelajari apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil⁹⁶ dan materil⁹⁷;

Selanjutnya, Majelis Hakim / Hakim membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka atau tertutup untuk umum, kemudian menanyakan keadaan Terdakwa serta menanyakan identitas Terdakwa, serta memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Agenda selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan, apabila ada tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim menunda sidang untuk agenda Eksepsi, setelah itu diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, selanjutnya Hakim mengambil keputusan yang tertuang dalam putusan sela sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 KUHAP.

Pada persidangan selanjutnya masuk kedalam agenda pembuktian, Alat bukti yang sah sebagaimana yang dibunyikan dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

⁹⁶ Syarat formil meliputi; nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan dari si terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama;

⁹⁷ Syarat materiil meliputi: (a) waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus dan locus), (b) perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya, (c) hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Untuk hal-hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan (*notoir feiten*).

Setelah selesai dengan pembuktian, maka dilanjutkan dengan tuntutan (*requisitoir*) yang dibacakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya *Pledoi* atau pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa, kemudian tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan tersebut (Replik), setelah itu jawaban dari Penasihat Hukum atas tanggapan dari Penuntut Umum (Duplik). Apabila proses jawab-jawab tersebut selesai dilakukan, maka Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang nantinya akan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum dengan agenda Putusan yang memuat apakah Terdakwa dinyatakan bersalah yang artinya memuat jenis pidana yang dijatuhkan, atau Terdakwa dinyatakan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan. Majelis Hakim memberitahukan hak kepada Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa untuk menerima putusan, menolak putusan (mengajukan upaya hukum) atau mempelajari putusan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan dalam hal terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Dalam hal putusan yang dibuat, maka berdasarkan Pasal 194 KUHAP Majelis Hakim atau Hakim menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus

dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

J. Relevansi Sudut Pandang Islam Dalam Hukum Pidana Kontemporer

Sistem hukum yang berlaku di dunia bermacam-macam, yaitu sistem hukum Civil Law, Common Law, Hukum Adat maupun Hukum Islam. Hukum Islam itu sendiri berasal dari kata hukum dan Islam. Hukum menurut “Ahmad Ali, (1996:46) yaitu petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan.⁹⁸

Dalam literatur Barat terdapat istilah Islamic law yang secara harfiah dapat disebut hukum Islam. Ulama’ membagi hukum Islam dipandang dari dalil syari’ yang menjadi landasan hukumnya menjadi dua macam yaitu:

1. Hukum Syari’ah ialah hukum Islam yang ditetapkan oleh ayat al-Qur’an, Allah atau Hadist Nabi yang mutakhir yang qoth’i dilalahnya (Islamic law, menurut literatur Barat), misalnya: hukum wajib sholat, puasa dan zakat. Hukum-hukum wajib melaksanakan perjanjian dan setiap akad wajib dan persetujuan dari semua pihak yang bersangkutan. Hukum syari’ah semacam itu bersifat fix, eksternal, universal dan kebenarannya absolut, karena merupakan wahyu Ilahi yang jelas, sehingga tidak mungkin ditafsirkan / ditakwilkan yang lain.

⁹⁸ Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis), Candra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 46

2. Hukum Fiqh ialah hukum ijtihad ulama' berdasrkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist-hadist Nabi yang tidak qath'i dilalahnya atau berdasarkan dalil-dalil syar'i yang dzanni tingkatanya misalnya dengan dalil qiyas, istihsan, maslahah, mursalah, saddudz dzari'ah dan sebagainya. Hukum Fiqh bersifat fleksibel, tidak eksternal, tidak universal, kebenarannya relative, karena itu Hukum Fiqh tidak mengikat seluruh umat Islam dan terbuka untuk dipahami / dimodifikasi karena memang menjadi ruang lingkup ijtihad.⁹⁹

Bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya, yang tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya, dirinya, akalanya, hartanya, kehormatannya dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan umat. Disamping ada jarimah had dan qishash ada juga jarimah ta'zir, Ta'zir menurut termonologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya, dengan kata lain ta'zir adalah hukuman yang berifat edukatif yang ditentukan oleh hakim.atas pelaku pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumanya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumnya belum ada.¹⁰⁰

Adanya ta'zir dalam hokum Islam menjamin rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan maslahat. Yang sifat dan bentuk hukuman ta'zir diserahkan kepada

⁹⁹ Masjfuk Zuhdi, Masail Diniyah Ijtimaiah, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996. hlm. 257-258

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 10, Alih bahasa H.A. Ali, Al ma'arif, Bandung, 1987. Hlm. 159

kebijakan akal sehat , keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan kepada rasa keadilan masyarakat.¹⁰¹

Ada beberapa prinsip dalam pidana Islam, yakni Pertama, hukuman hanya ditimpakan kepada orang yang berbuat jarimah atau pidana, tidak boleh orang yang tidak berbuat jahat, kedua, adanya kesengajaan, seseorang dihukum karena kejahatan apabila ada unsur kesengajaan untuk berbuat jahat itu, tidak ada kesengajaan berarti kelalaian, tersalah atau keliru atau terlupa, walaupun tersalah, keliru atau lupa ada hukumnya namun bukan hukuman karena kejahatan, melainkan untuk kemaslahatan dan beifat mendidik, ketiga, hukuman hanya dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara menyakinkan telah diperbuat, keempat, berhati hati menghukum, membiarkan tidak menghukum dan menyerahkannya kepada Allah apabila kekurangan bukti.¹⁰²

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun anggota masyarakat. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki yaitu untuk kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak.¹⁰³

Di antara ulama-ulama yang termasyhur sepakat bahwa Allah SWT mensyariatkan hukum Islam tidak lain dari untuk keselamatan hamba-Nya. Keselamatan itu ada kalanya membawa manfaat dan ada kalanya membawa

¹⁰¹ H.Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta , 1991.hlm 228

¹⁰² Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta , 1991. hlm.229

¹⁰³ .Suparman Usman, Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia), Gaya Media Pratama,Jakarta,2001, hlm, 68

kemudhorotan yang membangkitkan kepada tasyri' yaitu, mendatangkan manfaat kepada orang hidup dalam masyarakat dan membuang kemudhorotan mereka.¹⁰⁴

Selain itu tujuan hukum Islam sering dirumuskan secara umum adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak – dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudhorat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yaitu (1) segi pembuat hukum Islam yakni Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Dan tujuan syari'at secara global dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, seluruhnya, baik di dunia yang tidak kekal ini, maupun kemaslahatan di hari akhir kelak.

Pidana adalah suatu Istilah yuridis sebagai terjemahan dari bahasa Belanda straf. Dalam bahasa Inggris disebut sentence. Alf Rose menyatakan concept of punishment bertolak pada dua tujuan yaitu, pertama pada pengenaan penderitaan dan kedua sebagai pernyataan pencelaan. Dengan dasar beberapa uraian pengertian tentang pidana tersebut terlihat adanya tiga esensi yang dominan dari pidana, yaitu (1) adanya penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan, (2) dijatuhkan oleh suatu badan yang berwenang, (3) dikenakan kepada para pelanggar hukum pidana.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm, 73.

¹⁰⁵ Muhari Agus Santosa, Paradigma Baru Hukum Pidana, Averros Press, Malang, 2002, hlm. 23

Menurut Tirtaamidjaja, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan ini merupakan tujuan umum, yang jika dijabarkan lebih lanjut terdapat aliran yang berbeda.

- a. Aliran klasik berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa negara. Aliran ini muncul pertama kali saat hukum pidana modern dikenal dan dipengaruhi oleh sejarah revolusi Perancis. Kasus Jean Calès de Toulous yang dipidana mati karena dituduh membunuh anaknya sendiri, Mauriac Antoine Calès, menjadi dasar bagi Beccaria, JJ Rousseau, dan Montesqueu berpendapat agar kekuasaan raja dibatasi oleh hukum (pidana) tertulis.
- b. Aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Aliran ini modern ini mendapat dari ilmu kriminologi.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain, teori absolut (teori pembalasan) teori relatif (teori prevensi) dan teori gabungan. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang membuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini, pada dasarnya dibedakan atas corak subyektif yang pembalasannya ditunjukkan pada kesalahan si pembuat tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditunjukkan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Tujuan pokok pemidanaan yang

hendak dicapai adalah pencegahan yang ditunjukkan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.

Tujuan hukum pidana, Muladi menyebutkan tujuan hukum pidana yang integratif yaitu:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (umum dan khusus);
2. Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat,
3. Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat,
4. Tujuan pidana adalah pengimbalan / pengimbangan¹⁰⁶

Hukum pidana positif hanya cenderung berpihak kepada si pelaku saja, meskipun pada dasarnya hukum pidana positif bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia didalam masyarakat agar tertib dan damai. Jadi, dari apa yang menjadi keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan dirumuskan sebagai berikut:

1. Ancaman dan penjatuhan hukuman merupakan salah satu usaha untuk menetralisasi adanya ketidakseimbangan individu.
2. Hukuman sebagai salah satu jenis sangsi merupakan suatu rangsangan yang dapat bersifat positif atau negatif.

¹⁰⁶ Muhari Agus Santosa, Paradigma Baru Hukum Pidana, Averros Press, Malang, 2002, hlm:

Lebih lanjut, kaitannya tujuan utama dari hukum pidana Islam, melalui kajian sumber otoritatif yaitu Alqur'an dan Hadits, para ahli telah merumuskan teori-teori pemidanaan dalam Islam. Paling tidak, terdapat dua teori besar terkait pemidanaan, yaitu: (1) ganti rugi atau balasan (retribution) dan (2) penjeratan (deterrence) dengan turunannya. Berikut elaborasi detail dua teori besar pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam.¹⁰⁷

Pertama, adalah teori pemidanaan ganti rugi atau balasan (retribution). Teori ini memandang bahwa tujuan, penjatuhan hukuman bersifat retributif. Artinya bahwa filosofi dari penjatuhan pidana lebih berorientasi kepada bentuk balasan (al-jaza') untuk terpidana. Teori ini tampaknya lebih dipengaruhi oleh pemahaman terhadap ayat-ayat Alqur'an dalam hal sanksi dan hukuman bagi pelaku kejahatan yang lebih menekankan aspek retribusi. Sebut saja QS. 5 ayat 3 terkait ketentuan hukuman pelaku perampokan yang memakai diksi jaza'. Demikian halnya dalam QS 5 ayat 38 terkait hukuman potong tangan dilukiskan sebagai jaza'an (balasan) sebagai hukuman atas kejahatan pelaku. Kendati identik dengan balasan, diksi jaza' ternyata mempunyai makna plural. Hal ini terlihat ketika Alqur'an menggunakan kalimat jaza' mempunyai makna ganda, baik yang bersifat peyoratif maupun positif. Peyoratif bermakna hukuman dan positif bermakna nilai pahala. Dengan demikian, kedua arti kata ini secara filosofis sama-sama digunakan untuk tujuan yang tidak berbeda, yaitu pemberian balasan atas amal perbuatan yang baik atau ganti rugi atas pelanggaran

¹⁰⁷ Mohammed Said el-Awa, Punishment in Islamic Law, Indianapolis: American Trust Publications, 1982, hal. 23-25.

hukum yang telah dilakukan oleh seseorang. Sementara untuk makna jaza' yang idenik dengan hukuman dapat terlihat dari dua indikator: (a) kekerasan suatu hukuman, dan (b) keharusan hukuman itu diberikan kepada pelaku perbuatan criminal.¹⁰⁸ Teori ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi social masyarakat Arab pra-Islam yang terkenal keras dan belum dijumpai penjara modern. Maka sanksi bersifat reciprocal menjadi wajar.¹⁰⁹ Hak ini juga merefleksikan balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan sehingga dengan pidana tersebut orang menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.¹¹⁰

Kedua, adalah teori penjeraan (*deterrence*). Hukum Islam memandang bahwa penjeraan menjadi alasan rasional dari ditimpakan sebuah hukuman. *Detterence* ini menilai bahwa tujuan utama dari pembedaan adalah mencegah terulangnya perbuatan pidana yang sama pada masa mendatang.¹¹¹ Berbeda dengan teori retribusi yang lebih berorientasi ke belakang dari titik waktu perbuatan pidana tersebut, maka penjeraan ini lebih berorientasi ke depan, yaitu kepentingan adanya suatu tindakan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi. Efek dari penjeraan ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal dan general. Pada aspek internal, penjeraan itu ditujukan kepada si pelaku kejahatan tersebut agar kapok untuk mengulangi tindakan jahatnya,

¹⁰⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, Toward Islamic Reformation, Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1990, hal. 113-115.

¹⁰⁹ Terkait teori pembedaan ini dapat ditemukan misalnya dalam QS: 5: 33 dan 38 dan Q.S: 10: 27.

¹¹⁰ Muhammad Quthb, Manhaj al-Tarbiyyah al-Islamiyyah, (Beirut: t.p., 1967), hal. 231-234.

¹¹¹ Lihat juga dalam Mohammed Said el-Awa, Punishment in Islamic Law, (Indianapolis: American Trust Publications, 1982), hal. 2-4

sedangkan secara jeneral penjeraan itu diproyeksikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindakan criminal.¹¹²

Kekentalan sifat penjeraan dalam teori pembedaan ini, baik penjeraan bagi pelaku maupun masyarakat, inilah yang tampak sekali dalam argumen-argumen para ahli hukum Islam yang umumnya mendukung pandangan teori penjeraan ini sebagai motivasi di balik ketetapan Tuhan tentang pidana hadd. Terhadap teori penjeraan ini kita pun dapat memahami mengapa beberapa bentuk pidana yang dituntunkan dalam pidana Islam, seperti pidana untuk kejahatan seksual (perzinahan), misalnya, harus dieksekusi di hadapan publik. Ini semua bertujuan agar menjerakan semua pihak.

Selain teori “perbaikan”, teori penjeraan juga melahirkan turunan teori bernama teori zawājir. Yaitu pidana dijatuhkan kepada pelaku bukan lagi berorientasi pada pembalasan beberapa ahli berpendapat bahwa apa yang sesungguhnya dibutuhkan bagi pelanggar hukum adalah “pengobatan” (*treatment*) daripada hukuman yang berat. Artinya, pidana yang diberikan kepada pelaku kriminal itu semestinya tidak bersifat penyiksaan akan tetapi sekedar mengobati “sakit” yang ia derita. Pada sisi lain, para ahli dengan pandangan yang berbeda memandang bahwa pidana yang berat itu diperlukan untuk mencegah meningkatnya angka kriminalitas yang cenderung tinggi. Pendek kata, teori ini lebih menekankan bagaimana pidana itu dapat fungsional.

Setelah mengurai filosofi dan tujuan pembedaan dalam HPI, perlu dipaparkan bentuk-bentuk pidana yang terdapat dalam HPI. Secara tekstual ditemukan bentuk-

¹¹² Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan dalam Syari’at Islam dalam Konteks Modernitas, Asy Syamil & Grafika, Bandung, 2001, hal. 116-8.

bentuk umum pidana dalam pidana HPI. Bentuk pidana tersebut adalah (1) Pidana mati yang terdapat dalam QS.5:3; (2) Pidana Penyaliban dalam QS. 5:33; (3) Pidana rajam; (4) Pidana potong tangan atau kaki dalam QS. 5:38; (5) Pidana potong tangan dan kaki dalam QS. 5:33; (6) Pidana pengusiran atau pembuangan dalam QS. 5:33; (7) Pidana penjara seumur hidup; (8) Pidana cambuk atau dera dalam QS. 24:2 dan 4.¹¹³

Melalui rumusan kedelapan bentuk pidana di atas, dengan pertautan dan keterkaitan antara satu pidana dengan pidana lainnya, maka bentuk pidana dalam HPI dapat dibagi menjadi: a. Pidana Pokok; yaitu pidana yang ditetapkan untuk tindak pidana yang bersangkutan sebagai pidana yang asli, seperti pidana qishash untuk jarimah pembunuhan, atau pidana potong tangan untuk jarimah pencurian; atau pidana mati untuk pemberontakan; b. Pidana Pengganti; yaitu pidana yang dapat menggantikan pidana pokok, jika pidana pokok tidak dapat dijatuhkan sebab alasan pembeda dan pemaaf, seperti pidana diyat (denda) sebagai pengganti pidana qishash; c. Pidana Tambahan, yaitu pidana yang mengikuti pidana pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga; d. Pidana Pelengkap, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah

¹¹³ Lihat Karya Ahmad Fikri Ukaz, menurutnya, hukum pidana Islam, mendasarkan ketentuan hukuman untuk memperbaiki dan mendidik, bukan hanya saja ditujukan kepada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk kemaslahatan publik (masyarakat). Hukuman merupakan bentuk “penjagaan” dan benteng dari segala jenis kerendahan dan kehinaan manusia akibat tindakan kejahatan dan maksiyat. Lihat dalam karyanya Falsafat al- ‘Uqubah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qanun (Saudi Arabia: Maktabat Ukadz, 1982) hal. 27-29.

yang menjadi ciri pemisahannya dengan pidana tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong tersebut pada lehernya.

Terlepas dari cara dan model pembagian tersebut; apabila dikaji dari segi bentukbentuk hakikinya, maka dapat ditemukan bahwa dalam HPI, terdapat bentuk pidana sebagai berikut:

- a. Pidana salib, yaitu untuk tindak pidana hirābah (QS. 5:33)
- b. Pidana mati untuk tindak pidana qisas, makar, murtad dan perampokan (QS. 5:33)
- c. Pidana potong tangan dan kaki secara bertimbal balik (QS. 5:33)
- d. Pidana buang (QS. 5:33)
- e. Pidana penjara seumur hidup (QS. 4:15)
- f. Pidana potong tangan untuk tindak pidana pencurian (QS. 5:38) g. Pidana cambuk (dera), yaitu untuk tindak pidana perzinahan dan tuduhan palsu (QS. 24: 2 dan 4).

Selain bentuk-bentuk pidana yang berjumlah delapan tersebut, dalam pandangan HPI terdapat pidana yang tidak dan belum ditentukan jumlah dan kadarnya yang Bernama ta'zir. Jenis pidana ini secara kualitatif maupun kuantitatif sangat tergantung dari para hakim. Muaranya tetap mengacu pada teori pembedaan dalam Islam. Ta'zir inilah yang dikenal dengan teori gerak dalam Pidana Islam.¹¹⁴

¹¹⁴ Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Angkasa, 2001) Cet. ke-6, hal. 136-8

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Mengenai Proses Pengambilan Barang Bukti Sampai Dengan Diajukan Di Persidangan Ditinjau Dalam Hukum Positif Saat Ini

Proses persidangan dalam perkara tindak pidana tentunya tidak terlepas dengan dihadapkannya barang bukti oleh Penuntut Umum didepan persidangan, hal tersebut ditujukan guna proses pembuktian di pengadilan, untuk itu perlu dilakukan tahap penyitaan agar barang bukti tersebut dapat diajukan ke persidangan.

1. Proses Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana artinya berdasarkan Pasal 1 angka 16 undang-undang tersebut adalah:¹¹⁵

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Penyitaan dilakukan terhadap benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, baik terhadap barang milik tersangka atau milik pihak ketiga. Kecuali, dalam hal tertangkap tangan, penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik.¹¹⁶

Merujuk pada ketentuan Pasal 38 KUHAP menyebutkan bahwa:

¹¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹¹⁶ D.Y Witanto, Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2019, hlm. 239

“Ayat (1) penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”;

“Ayat (2) dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”.¹¹⁷

Berkenaan dengan benda apa yang dapat disita, kita dapat melihat dari ketentuan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 39¹¹⁸, yang berbunyi:

Ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- f. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- g. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- h. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- i. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- j. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2) benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Lebih lanjut dalam bagian kedua tentang Penyidikan pada KUHP mengatur tata cara penyitaan yang akan dilakukan oleh penyidik, yaitu:

1. Dalam melakukan penyitaan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya¹¹⁹;
2. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya¹²⁰;

¹¹⁷ Lihat Pasal 38 KUHP

¹¹⁸ Lihat Pasal 39 KUHP

¹¹⁹ Lihat Pasal 128 KUHP

¹²⁰ Lihat Pasal 129 ayat (1) KUHP

3. Dalam penyitaan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi¹²¹;
4. Setelah benda disita, maka penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya, dengan dibubuhkan tanggal serta tandatangan oleh penyidik, keluarga dan atau kepala desa / ketua lingkungan dengan dua orang saksi¹²²;
5. Apabila orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau menandatangani berita acara sita, maka penyidik mencatatnya dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya, kemudian turunan dari berita acara tersebut disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa¹²³;
6. Benda sitaan dilakukan pembungkusan dan penyegehan dengan dicatat berat, jumlah menurut jenis dari masing-masing benda, ciri maupun sifat, tempat, hari, tanggal, identitas orang dari benda itu disita. Apabila tidak mungkin dibungkus, maka benda tersebut dibuatkan label yang nantinya ditempelkan dan atau dikaitkan ke benda tersebut¹²⁴;
7. Penyitaan juga dapat dilakukan terhadap surat, buku, kitab, daftar dan sebagainya.¹²⁵

¹²¹ *Ibid*

¹²² Lihat Pasal 129 ayat (2) KUHP

¹²³ Lihat Pasal 129 ayat (3) dan (4) KUHP

¹²⁴ Lihat Pasal 130 KUHP

¹²⁵ Lihat Pasal 131 KUHP

Berdasarkan ketentuan uraian tersebut diatas, setiap benda yang diperoleh yang berkaitan dengan tindak pidana, agar sah menurut hukum untuk diajukan ke persidangan perlu dilakukan penyitaan terlebih dahulu setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.¹²⁶ Setiap benda sitaan maka akan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara di setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, yang nantinya apabila perkara sudah putus akan disebutkan status terhadap benda sitaan tersebut.

2. Pemeriksaan Barang Bukti di Persidangan

Dalam proses pembuktian di persidangan hakim sekurang-kurangnya menggunakan dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (C) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa. Barang bukti memang tidak disebut sebagai alat bukti, kedudukan barang bukti sendiri dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut¹²⁷:

Ayat (1) Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini;

Ayat (2) jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim Ketua sidang kepada saksi.

¹²⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHAP tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

¹²⁷ Lihat Pasal 181 KUHAP

Berdasarkan uraian dari beberapa pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti bisa digunakan untuk menghubungkan keterangan saksi dan terdakwa dengan barang yang digunakan atau yang berkaitan dengan tindak pidana yang digunakan oleh terdakwa. Barang bukti dapat digunakan oleh hakim dalam membangun petunjuk, karena meskipun barang bukti tidak dapat dijadikan dasar untuk membentuk petunjuk dengan alasan KUHAP telah menetapkan batasan bahwa petunjuk hanya dapat diambil dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, akan tetapi keberadaan barang bukti bisa memberikan keyakinan kepada hakim atas kesalahan terdakwa.¹²⁸

Bagi tindak pidana yang sifat larangannya terletak pada hakikat barang atau benda tersebut, seperti kepemilikan narkoba, senjata api ilegal atau bahan peledak ilegal, pada umumnya memerlukan kepastian dan kebenaran tentang barang-barang tersebut, tanpa adanya hasil uji akan sulit bagi hakim untuk mendapatkan keyakinan tentang kesalahan terdakwa.¹²⁹

3. Status Barang Bukti di Persidangan Ditentukan Hakim

Kewenangan Hakim dalam menentukan status barang bukti bisa dilihat dari ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang berbunyi¹³⁰:

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas Negara, untuk

¹²⁸ H.M.Syarifuddin, Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tidak Pidana, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020, hlm. 166

¹²⁹ *ibid*

¹³⁰ Lihat Pasal 46 ayat (2) KUHAP

dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.

Selain itu, dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP juga menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”.

Artinya dari ketentuan sebagaimana yang termuat dalam bunyi pasal diatas, bahwa kewenangan hakim yang diberikan oleh undang-undang bersifat mutlak dalam menentukan status barang bukti yang telah diajukan di persidangan.

B. Bagaimana Perumusan di Dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)

Saat ini undang-undang yang berlaku sebagai hukum pidana formil di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum pidana formil sendiri yang berarti bahwa aturan hukum yang terkait dengan bagaimana hukum pidana materiil ditegakkan yang berarti mengatur cara maupun proses yang perlu dilakukan agar suatu pidana dapat dilaksanakan. Pemberlakuan KUHAP itu sendiri sudah berjalan lebih dari empat dekade tentu banyak sekali tertinggal terhadap pola perubahan dan perkembangan zaman. Pemerintah Indonesia

sudah melakukan pembaruan hukum pidana secara menyeluruh dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 nanti. Sementara untuk KUHP masih akan dibahas sebagaimana yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026.¹³¹

Rancangan KUHP yang terakhir diunggah pada laman Badan Pembinaan Hukum Nasional diakses pada laman website https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_kuhp_final.pdf¹³² yang merupakan draf terakhir diunggah yakni pada tanggal 20 Maret 2025, penulis jadikan acuan arah perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dengan mengikuti perkembangan hukum pidana di Indonesia. Adapun dalam penelitian ini hanya menyangkut soal pengaturan barang bukti sebagaimana yang tercantum di dalam draft atau Rancangan KUHP (RKUHAP) pada tanggal 20 Maret 2025.

Barang bukti pada RKUHAP memegang peranan yang vital yaitu diakuinya sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 222 RKUHAP ayat (1)¹³³ berbunyi:

- (1) Alat bukti terdiri atas:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat;
 - d. Keterangan Terdakwa;
 - e. Barang bukti;

¹³¹ Lihat Lampiran angka 4 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24/DPR RI/2025-2026 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas tahun 2026

¹³² Rancangan KUHP pada laman website https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_kuhp_final.pdf diakses pada 1 September 2025

¹³³ Lihat Pasal 222 RKUHAP tanggal 20 Maret 2025

- f. Bukti elektronik; dan
- g. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Pengertian dari barang bukti itu sendiri berdasarkan penjelasan Pasal 222 huruf (e) berarti barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (*real evidence* atau *physical evidence*) atau hasil tindak pidana. Dalam RKUHAP sudah mengatur apa yang saja yang dimaksud dalam barang bukti, yakni sebagaimana yang tertuang dalam bunyi Pasal 227 RKUHAP yaitu:

Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf e¹³⁴ mencakup:

- a. Alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana;
- b. Alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana; dan / atau
- c. Asset yang merupakan hasil tindak pidana.

Selain alat dan asset yang dimaksudkan oleh pasal tersebut diatas, Penulis juga menghubungkan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 113 ayat (1) RKUHAP yang berbunyi¹³⁵ :

Benda yang dapat disita adalah:

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan / atau

¹³⁴ Lihat Pasal 222 ayat (1) RKUHAP tanggal 20 Maret 2025

¹³⁵ Lihat Pasal 113 ayat (1) RKUHAP tanggal 20 Maret 2025

- e. Benda yang tercipta dari suatu tindak pidana.

Apabila bunyi pasal tersebut disandingkan dengan Pasal 222 ayat (1) huruf e RKUHAP, mengatur bahwa objek yang menjadi barang bukti perlu dilakukan penyitaan terlebih dahulu sebagaimana tata cara yang diatur dalam RKHUAP ini. Hal ini berkesesuaian dengan bunyi pasal 232 RKHUAP¹³⁶ berikut ini:

- (1) Dalam hal putusan berupa putusan pemaafan hakim, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- (2) Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai;
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti yang diajukan kepersidangan harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu;
2. Barang bukti dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, atau;
3. Barang bukti dirampas untuk kepentingan Negara, atau;
4. Barang bukti dimusnahkan, atau;
5. Barang bukti dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

¹³⁶ Lihat Pasal 232 RKUHAP tanggal 20 Maret 2025

Namun yang lazim menjadi persoalan adalah penentuan status barang bukti untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak, bagaimana tata caranya? Menjadi suatu kemudahan bagi hakim apabila barang bukti tersebut jelas asal usulnya dan peruntukannya dalam kaitan dengan tindak pidana. Apabila tata cara perolehannya tidak sesuai undang-undang dan tidak mampu dijelaskan oleh Saksi bahkan orang yang memiliki suatu barang tersebut tidak hadir untuk menjelaskan, butuh pertimbangan yang komprehensif untuk menentukannya dengan melihat fakta-fakta hukum yang timbul dari persidangan.

C. Apa Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Yang Tidak Beritikad Baik Terhadap Barang Bukti Miliknya (Rekonstruksi Regulasi Yang Berbasi Nilai Keadilan)

Pemeriksaan barang bukti menyangkut tentang proses pembuktian yang dilakukan dipersidangan. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹³⁷ Hukum pembuktian bagian dari hukum acara pidana yang memuat aturan mengenai jenis dari alat bukti yang sah menurut hukum, system pembuktian, syarat dan tata cara mengajukan bukti yang mana pada

¹³⁷ Martiman Prodjohamidjojo, Komentor atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984 hlm 11

akhirnya hakim yang berwenang untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹³⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP hakim dalam menjatuhkan pidana harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi. Hal mana yang dikenal dengan system pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*). Oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk mencapai batas minum pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan disertai dengan keyakinan hakim bahwa dari alat bukti tersebut ada peristiwa pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa.

Dalam proses pembuktian pula, yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.¹³⁹

Dalam proses pemeriksaan barang bukti berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut¹⁴⁰:

Ayat (1) Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini;

¹³⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 10

¹³⁹ H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 199

¹⁴⁰ Lihat Pasal 181 KUHAP

Ayat (2) jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim Ketua sidang kepada saksi.

Artinya terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi, hal tersebut digunakan agar barang bukti dapat meghubungkan peristiwa dan meneguhkan kebenaran. Untuk menilai kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi maupun terdakwa, akan diuraikan sebagaiberikut:

1. Menilai keterangan saksi

Keterangan saksi yang mempunyai nilai berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHP adalah:

- Saksi dengar sendiri;
- Saksi lihat sendiri;
- Saksi alami sendiri;
- Menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu;

Bahwa saksi yang mendengar sendiri secara langsung, itu hampir dapat dipastikan bahwa seorang saksi hanya terbatas pada mendengar peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Adapun saksi yang melihat secara langsung terhadap dugaan tindak pidana itu adalah saksi yang hanya terbatas pada penglihatan terhadap dugaan bahwa peristiwa itu merupakan dugaan peristiwa pidana, sedangkan mengalami sendiri

secara langsung, bisa saja bahwa saksi itu sebagai korban dugaan peristiwa pidana itu atau ia ada kaitannya dengan peristiwa itu .¹⁴¹

Lebih lanjut KUHAP telah mengatur bagaimana Hakim menilai keterangan saksi sebagaimana isi pasal 185 KUHAP¹⁴² yang berbunyi:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - e. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

¹⁴¹ Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.51

¹⁴² Lihat Pasal 185 KUHAP

Jadi, dari ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP¹⁴³ serta Pasal 161 ayat (2) KUHP¹⁴⁴ , Pasal 169 ayat (2) KUHP¹⁴⁵ dan penjelasan Pasal 171 KUHP¹⁴⁶ dapat disimpulkan sebagai berikut¹⁴⁷:

- Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai “bukan merupakan alat bukti yang sah”. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap “bukan merupakan alat bukti”.
- Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, namun dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan meyakinkan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah:
 - Dapat “menguatkan keyakinan hakim” seperti yang disebut pada Pasal 16 ayat (2) KUHP;

¹⁴³ Bunyi Pasal 185 ayat (7) KUHP: Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

¹⁴⁴ Bunyi Pasal 161 ayat (2) KUHP: Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

¹⁴⁵ Bunyi Pasal 169 ayat (2) KUHP: Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

¹⁴⁶ Bunyi Pasal 171 KUHP: Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

¹⁴⁷ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 293

- Dapat dipakai “sebagai petunjuk” seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 KUHP.

Selain hal tersebut diatas menjelaskan mengenai nilai keterangan saksi tanpa disumpah, selanjutnya perlu diterangkan perihal nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah. Ada beberapa persyaratan yang yang ditentukan undang-undang yakni:

- Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya;
- Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang berupa ulang dari cerita orang lain, tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti;
- Keterangan saksi harus dinyatakan disidang pengadilan. Pernyataan keterangan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah;

- Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.¹⁴⁸

Dari kesaksian yang diberikan dipersidangan. Hakim tidak terikat dalam menggunakan keterangan saksi, artinya Hakim memiliki kebebasan untuk menilai keterangan saksi tersebut.

2. Menilai Keterangan Terdakwa

Pengertian dari keterangan terdakwa memiliki makna lebih luas dibandingkan dengan pengakuan terdakwa dikarenakan keterangan terdakwa bermakna bahwa apa yang dijelaskan oleh terdakwa meskipun keterangan itu berupa penyangkalan maka keterangan tersebut akan tetap menjadi alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedur pembuktian suatu perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terdakwa mengaku.¹⁴⁹

Pemeriksaan terdakwa dipersidangan selalu dilakukan terakhir setelah didengar keterangan dari saksi dan ahli. Ketentuan mengenai keterangan terdakwa diatur dalam rumusa Pasal 189 KUHAP¹⁵⁰, yang berbunyi:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

¹⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, 294.

¹⁴⁹ Lilik Mulyadi, *hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm 189

¹⁵⁰ Lihat Pasal 189 KUHAP

- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain

Dari rumusan pasal tersebut, untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka keterangan terdakwa harus berlandaskan, antara lain:

a. Keterangan terdakwa dinyatakan di persidangan

Keterangan atau informasi yang disampaikan terdakwa di persidangan tidak hanya bersifat pengakuan dari terdakwa saja melainkan juga bantahan terdakwa termasuk penyangkalan yang diberikan terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Keterangan terdakwa di luar persidangan tidak memiliki nilai pembuktian, akan tetapi melihat dari isi pasal 189 ayat (2) KUHP mengatakan bahwa keterangan itu dapat digunakan asal didukung oleh alat bukti lain yang sah dan keterangan tersebut sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Seringkali dalam persidangan terdakwa mencabut keterangan yang sebelumnya diberikan di depan penyidik. Bahkan didalam persidangan terdakwa berhak untuk tidak menjawab atau menolak menjawab dari pertanyaan yang diajukan, hal tersebut sebagaimana yang dibunyikan dalam Pasal 175 KUHP.

“jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidanga menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”.

Persoalan yang kemudian timbul dari pencabutan keterangan terdakwa di hadapan penyidik adalah bagaimana hakim menyikapi dan menilai keterangan terdakwa yang dicabut tersebut?. Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan, asal pencabutan itu memiliki landasan yang bersifat logis dan berdasar, apabila hakim dapat menerima alasan pencabutan berarti:

- Keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap “tidak benar”, dan
- Keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan, karena alasan pencabutan yang dikemukakan terdakwa tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar. Hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk menemukan bukti di sidang pengadilan.¹⁵¹

b. Keterangan terdakwa harus didukung bukti lain

Keterangan terdakwa memiliki nilai pembuktian yang independen, artinya hakim tidak terikat dengan nilai kekuatan yang terkandung dalam keterangan terdakwa. Hakim bebas untuk menilai isinya. Apabila hakim bermaksud menjadikan pernyataan terdakwa sebagai salah satu dasar

¹⁵¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*,326.

pembuktian kesalahannya hakim harus memiliki alasan argumentatif dan memberikan dukungan, serta mengaitkannya dengan alat bukti lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP, yang berbunyi:

“keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Hal tersebut sejalan dan mempertegas perihal batas minum pembuktian, namun tetap harus diikuti dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan padanya.¹⁵²

Setelah dilakukan penilaian terhadap keterangan saksi dan terdakwa serta hakim menghubungkannya dengan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, hakim memperoleh fakta hukum mengenai status barang bukti apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk Negara, atau dimusnahkan.

Persoalan yang timbul adalah apabila orang yang berhak terhadap barang bukti tersebut, namun barang bukti berdasarkan putusan pengadilan tidak dikembalikan kepadanya, artinya barang bukti tersebut bisa dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Hal tersebut bisa terjadi karena Hakim dalam menentukan status barang bukti tidak cukup keyakinan karena disebabkan pihak yang harusnya didengar sebagai orang yang memiliki

¹⁵² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*,332.

dalam hal ini bisa dipanggil sebagai saksi, namun tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah diberitahukan atau dipanggil secara sah dan patut guna membuat terang mengenai status dari barang bukti tersebut. Pihak yang merasa memiliki hak atas barang bukti tersebut dari awal harus bersikap kooperatif dan sadar bahwasanya barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah miliknya bukan kepunyaan dari terdakwa. Apabila dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap barang tersebut statusnya tidak dikembalikan kepada yang berhak, maka tidak ada upaya hukum yang bisa diajukan oleh orang yang mempunyai barang tersebut, kecuali dalam perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana korupsi.

Nomenklatur yang sudah ada saat ini sudah mengatur mengenai tata cara penyelesaian harta kekayaan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain¹⁵³. Akan tetapi lebih lanjut apabila ditelisik dalam Bab I mengenai ruang lingkup PERMA ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu permohonan penanganan harta kekayaan hanya bisa diajukan oleh penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan.

¹⁵³ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Selain peraturan diatas, Mahkamah Agung pula mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Tidak Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berarti bahwa ada syarat yang ditentukan perihal mekanisme pengajuan permohonan keberatan tersebut¹⁵⁴, diantaranya:

- Diajukan oleh pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator;
- Permohonan dalam perampasan barang hanya dalam perkara tindak pidana korupsi;
- Barang yang dijadikan objek permohonan bukan milik terdakwa.

Artinya, dalam perkara tindak pidana biasa belum ada nomenklatur yang bisa dijadikan landasan mekanisme pengajuan keberatan dalam hal pemilik barang tidak beritikad baik datang ke persidangan untuk menerangkan bukti kepemilikan dari barang bukti tersebut. Tidak jadi masalah apabila asal-usul barang bukti yang diajukan dipersidangan jelas bukti kepemilikannya, karena hakim bisa memperoleh keyakinan untuk menentukan status barang bukti tersebut, namun apabila kabur hal ini akan dianggap bahwa barang bukti menjadi milik terdakwa, yang mana apabila terdakwa tersebut gunakan atau dijadikan alat dalam terjadinya peristiwa pidana, maka Hakim

¹⁵⁴ Lihat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Tidak Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

akan memutus barang tersebut dimusnahkan atau apabila masih memiliki nilai ekonomis dirampas untuk Negara.

Hal tersebut dapat juga terlihat dalam format putusan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengaduan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, menentukan bahwa¹⁵⁵:

- terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

jadi, untuk saat ini perlu kesadaran dan kerjasama dari pihak ketiga yang barang kepunyaannya dilakukan penyitaan yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana agar bisa memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi dengan membawa bukti kepemilikan terhadap suatu barang tersebut agar hakim dalam menentukan status barang bukti memperoleh keyakinan bahwa benar ia adalah

¹⁵⁵ Keputusan Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengaduan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

orang dari pemilik suatu barang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana umum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Barang bukti sebelum diajukan ke persidangan perlu dilakukan penyitaan terhadap barang milik tersangka atau milik pihak ketiga. Dalam melakukan penyitaan perlu surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik. Berkenaan dengan benda apa yang dapat disita, kita dapat melihat dari ketentuan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 39¹⁵⁶, yang berbunyi:

Ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- k. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- l. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- m. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- n. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- o. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Setiap benda sitaan maka akan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara di setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, yang nantinya apabila perkara sudah putus akan disebutkan status terhadap benda sitaan tersebut.

¹⁵⁶ Lihat Pasal 39 KUHP

Barang bukti digunakan untuk menghubungkan keterangan saksi dan terdakwa dengan barang yang digunakan atau yang berkaitan dengan tindak pidana yang digunakan oleh terdakwa.

Dalam menentukan status barang bukti merupakan kewenangan hakim yang diberikan oleh undang-undang bersifat mutlak dalam menentukan status barang bukti yang telah diajukan di persidangan hal tersebut berkesesuaian dengan dari ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP¹⁵⁷ dan pasal 194 ayat (1) KUHP¹⁵⁸.

Pemeriksaan barang bukti menyangkut tentang proses pembuktian yang dilakukan dipersidangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP hakim dalam menjatuhkan pidana harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi. Dalam proses pembuktian pula, yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti.

Hakim dalam menentukan status barang bukti tidak cukup keyakinan karena disebabkan pihak yang harusnya didengar sebagai orang yang memiliki dalam hal ini

¹⁵⁷ Bunyi Pasal 46 ayat (2) KUHP: Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas Negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

¹⁵⁸ Bunyi Pasal 194 ayat (1): Dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

bisa dipanggil sebagai saksi, namun tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah diberitahukan atau dipanggil secara sah dan patut guna membuat terang mengenai status dari barang bukti tersebut. Pihak yang merasa memiliki hak atas barang bukti tersebut dari awal harus bersikap kooperatif dan sadar bahwasanya barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah miliknya bukan kepunyaan dari terdakwa. Apabila dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap barang tersebut statusnya tidak dikembalikan kepada yang berhak, maka tidak ada upaya hukum yang bisa diajukan oleh orang yang mempunyai barang tersebut, kecuali dalam perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana korupsi.

Nomenklatur yang sudah ada saat ini sudah mengatur mengenai tata cara penyelesaian harta kekayaan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain¹⁵⁹ dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Tidak Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi¹⁶⁰.

¹⁵⁹ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

¹⁶⁰ Lihat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Tidak Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Untuk perkara tindak pidana umum belum ada nomenklatur yang bisa dijadikan landasan mekanisme pengajuan keberatan dalam hal pemilik barang tidak beritikad baik untuk datang ke persidangan untuk menerangkan bukti kepemilikan dari barang bukti tersebut.

Hakim akan memutus barang sebagaimana berkesesuaian dengan aturan Mahkamah Agung yang termaktub dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengaduan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, menentukan bahwa¹⁶¹:

- terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas menurut Penulis perlu adanya perumusan didalam aturan yang mengatur mekanisme pengajuan keberatan terhadap

¹⁶¹ Keputusan Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengaduan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

barang bukti milik pihak ketiga yang tidak beritikad baik di persidangan. Hal tersebut bisa diwujudkan dalam aturan Mahkamah Agung sebagaimana Mahkamah Agung sudah terlebih dahulu mengeluarkan nomenklatur Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Tidak Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam menerbitkan peraturan berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”.


Lebih lanjut bisa disimak dalam penjelasan pasal tersebut yang berbunyi:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui peraturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat,

kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pun pembagian beban pembuktian”.

Berdasarkan dari ketentuan pasal 79 Undang-undang tentang Mahkamah Agung berikut penjelasannya sebagaimana tersebut diatas bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk membentuk peraturan terkait proses penyelenggaraan peradilan. Berarti diberikan kewenangan untuk mengisi dan melengkapi kekurangan dalam hukum acara yang sifat pengaturannya tidak menyeluruh, yang artinya hanya mengisi kekosongan hukum saja.

Peraturan Mahkamah Agung juga diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat mengikat sebagaimana kedudukannya diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran
- Al-Hadits
- Buku:
 - Abdullahi Ahmed An-Na'im, Toward in Islamic Reformation, Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1990
 - Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
 - Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
 - Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, 1985
 - Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis), Candra Pratama, Jakarta, 1996,
 - Ahmad Wardi Muschli, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
 - Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
 - Bambang Purnomo, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 2004
 - Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2015

- D.Y Witanto, Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2019
- EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, 2003
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- H. Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- Hma Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Malang, 2007
- H.M. Syarifuddin, Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tidak Pidana, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020
- Hyronimus Rhiti. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Lilik Mulyadi, hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya”, PT. Alumni, Bandung, 2007

- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua,Sinar Grafika,Jakarta,2012.
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik, Bumi Aksara : Jakarta, 2013.
- Irfan Muhammad,Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah
- Irwansyah,Penelitian Hukum:Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi,Mirra Buana Media,Yogyakarta,2024
- Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta , 1991
- Luhut M.P.Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Cetakan ke-1, Jakarta, Djambatan, 2013
- Masjfuk Zuhdi, Masail Diniyah Ijtimaiyah, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta:Jakarta, 2008.
- Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed), The Shifting Meaning of Legal Certainty, Singapore:Springer, 2016.
- Mohammed Said el-Awa, Punishment in Islamic Law, Indianapolis: American Trust Publications, 1982
- Muhari Agus Santosa, Paradigma Baru Hukum Pidana, Averros Press, Malang, 2002

- Muhammad Quthb, Manhaj al-Tarbiyyah al-Islamiyyah, (Beirut: t.p., 1967
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE : Yogyakarta, 2013.
- Nurul Irfan Muhammad, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009
- P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1996
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group: 2016.
- R. Atang Ranoemihardja, Hukum Acara Oidana, Transito, Bandung, 1976
- Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Renggong Ruslan., Hukum Pidana Khusus Memahami Delik Delik di Luar KUHP, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2012.
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 10, Alih bahasa H.A. Ali, Al ma'arif, Bandung, 1987
- Simons Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Univeristas Indonesia Press : Jakarta, 1986.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers : Jakarta, 2005.
- Sri Sumawarni, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT Undip Press:Semarang, 2012.
- Sudarto. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto. Semarang
- Suparman Usman, Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia), Gaya Media Pratama,Jakarta,2001
- Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Rineka Cipta, Jakarta, 1999
- Tri Andrisman. Hukum Pidana,Universitas Lampung,Bandar Lampung,2011
- Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan dalam Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas,Asy Syamil & Grafika, Bandung,2001
- Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum, banding : Pustaka Reka Cipta, 2014.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-dasar Ilmu Hukum:Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Raja Grafindo,Yogyakarta,2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan
 - Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, diundangkan dalam lembaran negara tahun 2022 Nomor 534.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24/DPR RI/2025-2026 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas tahun 2026
- Keputusan Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengaduan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II, Mahkamah Agung RI, 2008

- Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pga.
 - Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pga.
 - Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 97/Pid/2024/PT Plg.
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 5082 K/Pid.Sus/2024.
 - Putusan MKRI Nomor 76/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2023
- Jurnal
 - Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, “The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law,” *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): 12–25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.
 - Dewi Ratnasari, Audina Al Amira, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Aset Yang Dirampas Terkait Dengan Tindak Pidana Narkotika, Volume 3, No 1, 2024
 - Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti. Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual. *Acta Diurnal*, Vol. 3, No. 2. Juni 2020
 - Muhamad Nur Ibrahim, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi, *Jurnal Katalogis* Vol 4, 2016

- Muhammad Tahir (2021) “Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan”, *Meraja Journal*, Vol. 4, No. 2.
- Muhammad Taufik (2013) “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. .
- Tiara Salma dan Arrie Budhiartie (2024), “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia”, *Jurnal Nalar Keadilan*, vol 4, No.2.
- Laman
 - Mochamad Harris, Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat, dikutip pada laman website: https://www.gramedia.com/literasi/kerangkakonseptual/?srsltid=AfmBOopyR1d9kQRYO0L_U1MczzfX2zJ5pYPpO3fmzAfwfBHhUgb6vD2b.
 - Bernadetha Aurelia Oktavira, Makna Sidang Terbuka dan Tertutup Untuk Umum, diakses pada laman https://www.hukumonline.com/klinik/a/sidang-terbuka-untuk-umum-lt5891989a80d7d/#_ftn1.